



# PT SEKAR LAUT Tbk

## ("Perseroan")

### HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") telah diadakan pada:

Hari/ Tanggal:                      Senin, 10 Mei 2021

Tempat:                               Ruang Meeting Finna. Jl. Raya Darmo No.23-25, Surabaya.

Telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

#### Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.  
b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2020 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2020 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham sebesar Rp 9.324.996.750,- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau Rp. 15,- (lima belas rupiah) per lembar saham; dan  
b. Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. a. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.  
b. Memberikan Kuasa kepada Direktur Perseroan untuk melakukan menyatakan hasil keputusan rapat dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Mei 2021  
Direksi Perseroan